

Evaluasi Proses Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Zefanya Patricia¹, Giaby Amanda Larasati², Ursula Jacqueline Fiandie³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

E-Mail : 2310611251@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611258@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611266@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu universal yang membawa dampak signifikan yang sangat negatif bagi para korbannya. Selain berdampak pada fisik korban, kekerasan seksual juga meninggalkan jejak pengalaman traumatis yang mendalam. Selain bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku, kekerasan seksual juga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dipegang teguh melalui hak asasi manusia. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang lebih dikenal sebagai RUU TPKS menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Meskipun pada akhir perjalanannya RUU tersebut berhasil disahkan, perjalanan panjang RUU TPKS mencerminkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan melindungi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merefleksikan urgensi dan faktor penghambat penyusunan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Abstract

Sexual violence is a universal issue that cause significant negative impacts on its victims. In addition to deliver impacts on the victim's physical health, sexual violence also leaves a deep traumatic experience. In addition to being contrary to applicable laws and norms, sexual violence is also very contrary to the principles of humanity that are firmly held through human rights. The birth of the Draft of Sexual Violence Crime Law or better known as the RUU TPKS is an important step for Indonesia to strengthen the legal basis for dealing with various forms of sexual violence. Although at the end of its journey the draft has successfully legalized, the long journey of the RUU TPKS reflects the complexity in formulating policies aimed to protect vulnerable groups. This study aims to analyze and reflect the urgency and inhibiting factors in the preparation and ratification of the Draft of Sexual Violence Crime Law.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14253263>

Article History

Received Okt 27, 2024

Revised Okt 29, 2024

Accepted 19 Nov 2024

Available online 24 Nov. 2024

Keywords :

UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual, Evaluasi

Keywords :

Sexual Violence Crime Law, Sexual Violence, Evaluation

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan salah satu isu universal yang membawa dampak signifikan yang sangat negatif bagi para korbannya. Selain berdampak pada fisik korban, kekerasan seksual juga meninggalkan jejak pengalaman traumatis yang mendalam. Sepanjang tahun 2009, Komnas Perempuan menerima 166 kasus kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah pejabat publik/tokoh. Fenomena ini telah Komnas Perempuan amati sejak tahun 2006, di mana sebanyak 557 kasus dari 16.709 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh pejabat publik dan aparat Negara. Di tahun 2007 sebanyak 552 kasus, sementara sepanjang tahun 2008 mencapai 784 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan dengan pelaku pejabat publik/ tokoh masyarakat terus muncul setiap tahunnya (Komnas Perempuan, 2010).

Di tahun 2010-an, Indonesia mengalami darurat kekerasan seksual. Data Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) yang dimuat dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2014 bersumber dari data kasus yang ditangani dan diterima dari sejumlah 191 lembaga-lembaga penyedia layanan yang tersebar di seluruh provinsi di wilayah Indonesia atau berkisar 28% dari total 664 lembaga layanan yang dikirimkan formulir pendataan, serta pengaduan langsung ke Komnas Perempuan. Jumlah kasus KTP 2014 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh PA, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra penyedia layanan

yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan (Komnas Perempuan, 2015). Situasi ini diperkeruh dengan tidak adanya regulasi atau hukum khusus yang mengatur tentang kejahatan kekerasan seksual.

Selain bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku, kekerasan seksual juga sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dipegang teguh melalui hak asasi manusia. Hak asasi manusia di Indonesia dijamin oleh konstitusi dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, terutama dalam amandemen kedua. Hukum dan hak asasi manusia harus berjalan bersamaan untuk mewujudkan tujuan dari hukum itu sendiri, yaitu demi tercapainya ketertiban dan ketentraman dimana hukum tersebut berlaku.

Mengingat Indonesia sendiri adalah negara hukum, dalam hukum pidana Indonesia sendiri kekerasan seksual telah diatur di dalam beberapa undang-undang, diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.¹

Upaya perlindungan terhadap korban dan pencegahan kekerasan seksual menjadi prioritas dalam rangka penegakan hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang aman. Lahirnya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau yang lebih dikenal sebagai RUU TPKS menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani berbagai bentuk kekerasan seksual. Namun, ketika melihat kembali ke belakang, perjalanan penyusunan dan pengesahan RUU TPKS menjadi sebuah polemik yang cukup intens, baik di kalangan para pejabat legislatif maupun di kalangan masyarakat umum. Beberapa isu utama yang menjadi pematik diskusi menarik adalah cakupan tindak pidana yang diatur, hak-hak korban, dan mekanisme penegakan hukum. Selain itu, dinamika politik dan pandangan ideologis yang beragam turut mempengaruhi kelancaran proses legislasi ini. Meskipun pada akhir perjalanannya RUU tersebut berhasil disahkan, perjalanan panjang RUU TPKS mencerminkan kompleksitas dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan melindungi kelompok rentan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pengesahan Rancangan Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan harus menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam KUHP sendiri hanya mencatat dua jenis kekerasan seksual yaitu, pemerkosaan dan pencabulan.² Hal ini menyebabkan undang-undang tidak cukup mencakup berbagai jenis kekerasan seksual lainnya yang semakin marak dan dengan perkembangan zaman tentu media yang dapat digunakan oknum tidak bertanggung jawab semakin banyak, menyebabkan kurangnya ruang aman bagi masyarakat terkhususnya perempuan. Sebagai upaya untuk mengurangi dan memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual, maka disusunlah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) oleh Komnas Perempuan. RUU TPKS sendiri tidak hanya terpaku pada kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak, melainkan RUU TPKS ini juga ditujukan pada laki-laki.

Namun, fakta di lapangan dan dari berita-berita di media mengemukakan bahwa kekerasan seksual lebih dominan terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Hal ini diakibatkan oleh budaya patriarkis yang masih dilanggengkan oleh masyarakat dan stereotip yang ditempelkan pada perempuan membuat pelecehan seksual lebih rentan terjadi pada perempuan dari pada laki-laki. Dapat dilihat juga pada Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (The Declaration on the Elimination of Violence Against Women) tahun 1993, yaitu: “Setiap tindakan kekerasan berbasis gender (gender based violence) yang berakibat atau berpeluang mengakibatkan

¹ Alfana, E., Hidayat, S., & Saipudin, L. (2023). Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks) Dalam Penanganan Kekerasan Seksual. *Juridische: Jurnal Penelitian Hukum*. 1(1), 14-30.

² Fariza Rahma Maulida. (2021). KEBIJAKAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA: URGENSI DAN DINAMIKA. Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. URI: <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/58190>

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum (dalam masyarakat) atau dalam kehidupan pribadi.”

Maka dari itu, untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual di Indonesia, urgensi dari RUU TPKS sangatlah penting. RUU TPKS diperlukan sebagai gambaran kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk yang tidak tercakup dalam undang-undang sebelumnya. Dalam RUU ini mencakup sembilan kategori kekerasan seksual yaitu, pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik³. RUU ini pun dirancang untuk meningkatkan perlindungan korban termasuk akses ke layanan rehabilitasi dan pendampingan hukum. Hal ini tentu sangat penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan kedilan, tetapi juga mendapatkan dukungan emosional dan psikologis selama proses hukum.

RUU TPKS sendiri sudah diusulkan berkali-kali, tetapi belum pernah mencapai hasil yang diinginkan. Sehingga pada 12 April 2022 RUU ini diresmikan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna DPR RI, setelah perjuangan panjang selama sepuluh tahun semenjak insiatif awal oleh Komnas Perempuan pada tahun 2012. Kemudian jumlah kasus pada tahun 2022 berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyentuh angka 457.895 dan 339.782 dari total tersebut merupakan kekerasan berbasis gender (KBG), yang 3.442 kasusnya berhasil diadukan ke Komnas Perempuan.⁴ Meski jumlah tersebut mengalami penurunan sejumlah 1.202 kasus, tetapi angka tersebut masih terbilang sangat tinggi. Jumlah yang tercatat setiap tahunnya membuktikan urgensi dari RUU TPKS dan sangat diharapkan untuk dapat mencegah dan menangani maraknya kasus kejahatan ini.

Kesesuaian Mekanisme Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Apa saja dan bagaimana sebenarnya proses penyusunan RUU TPKS yang menyebabkan panjangnya waktu hingga pengesahan menjadi UU TPKS)

Berangkat dengan urgensi demikian terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, hadirnya UU TPKS tentu menjadi kabar baik yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. UU TPKS diharapkan menjadi perangkat hukum yang mampu memberikan perlindungan korban kekerasan seksual maupun pencegahan timbulnya isu-isu baru mengenai kekerasan seksual. Namun sayangnya perjalanan RUU TPKS mulai dari penyusunannya sampai pada pengesahannya memerlukan waktu yang cukup lama di tengah tuntutan masyarakat yang kian meningkat dari waktu ke waktu. Lamanya waktu ini tentu memiliki kaitan yang erat dengan proses pembentukan atau penyusunan RUU TPKS itu sendiri, sehingga untuk melihat alasan dibalik panjangnya waktu tunggu untuk akhirnya RUU TPKS disahkan menjadi undang-undang, kita harus mampu memahami sistematika penyusunan RUU tersebut.

Menurut Van Apeldoorn, undang-undang dapat diartikan sebagai seperangkat aturan umum bersifat mengikat yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang dalam suatu negara guna mengatur kehidupan masyarakat yang ada didalamnya.⁵ Maka dapat dipahami bahwa UU TPKS yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini diciptakan guna menjadi alat untuk mengatur masyarakat Indonesia terkait tindakan pidana kekerasan seksual yang sangat mungkin terjadi dalam masyarakat. Sesuai dengan definisi sebelumnya, undang-undang dibuat oleh lembaga yang berwenang, dan di Indonesia wewenang tersebut dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden. Hal ini diatur langsung dalam Pasal 20 UUD 1945. Pasal yang sama dalam ayat 2 juga mengatur bahwa Rancangan Undang-Undang akan dibahas bersama oleh DPR dan Presiden guna mencapai

³ Mutia Fauzia & Icha Rastika. (2022, April 12). Ini 9 Jenis Kekerasan Seksual yang Diatur dalam UU TPKS. Nasional.kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/13125211/ini-9-jenis-kekerasan-seksual-yang-diatur-dalam-uu-tpks>. Diakses pada 21 November 2024.

⁴ Mariana Amiruddin, Verryanto Sitohang dkk.. (2023, Maret 7). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. Komnasperempuan.go.id. Dikutip dari: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. Diakses pada 21 November 2024.

⁵ Van Apeldoorn, L.J.(1924) *Introduction to Jurisprudence*, ed. ke-5, Leiden: E.J. Brill, hlm 125.

persetujuan bersama. Persetujuan tersebut menjadi penting karena DPR memiliki peran sebagai lembaga legislatif yang memang mengemban amanat sebagai wakil rakyat untuk melaksanakan tugas legislasi.⁶ Penyusunan RUU TPKS yang sebelumnya disebut sebagai RUU PKS (Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual) sebenarnya telah dimulai pada 2014 oleh Komnas Perempuan bersama Forum Pengadaan Layanan (FPL) melalui serangkaian konsultasi untuk menyempurnakan Naskah Akademik dan draft RUU. Pada 2016, RUU PKS mulai dibahas di DPR RI dan berhasil masuk dalam Prolegnas Prioritas pada Juni 2016. RUU ini kemudian menjadi inisiatif DPR pada 6 April 2017 dan pembahasannya dilanjutkan oleh Komisi VIII.⁷

Sementara itu, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, diatur dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas undang-undang tersebut.⁸

Tahap Perencanaan

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan bahwa perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas), yang menurut Pasal 1 butir 9 diartikan sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.⁹ Selain itu Pasal 3 PERPRES No. 87 Tahun 2014 juga turut menegaskan bahwa Perencanaan Rancangan Undang-Undang akan meliputi kegiatan mulai dari penyusunan Naskah Akademik, penyusunan Prolegnas, hingga perencanaan penyusunan Rancangan Undang-Undang baik secara kumulatif terbuka maupun yang di luar Prolegnas. Prolegnas ini akan menjadi alat untuk memastikan penyusunan undang-undang menjadi harmonis dengan kondisi masyarakat juga dengan perundang-undangan yang sudah ada agar tidak tumpang tindih antar regulasi.¹⁰ Pada RUU TPKS sendiri pelaksanaan tahap perencanaan melalui Prolegnas sendiri memakan waktu yang cukup lama hingga berulang kali keluar masuk Prolegnas Prioritas DPR RI sejak tahun 2018 hingga tahun 2021.¹¹ Namun hal ini dapat dikatakan masuk akal, karena proses perencanaan melalui Prolegnas ini merupakan salah satu tahap paling krusial dari segenap rangkaian perancangan undang-undang karena tahapan ini memainkan peran kunci untuk menentukan apakah suatu undang-undang perlu dibentuk atau tidak, di mana pada tahap perencanaan dan penyusunan diputuskan prioritas pembentukan rancangan undang-undang yang selanjutnya akan dibahas bersama antara pemerintah dan lembaga legislatif.¹²

Tahap Penyusunan

Tahap penyusunan ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan Rancangan Undang-Undang yang dapat dikeluarkan baik oleh Presiden maupun DPR yang selanjutnya dilakukan dengan merumuskan suatu Naskah Akademik juga draft awal Rancangan Undang-Undang seperti yang diatur dalam Pasal 43-64 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun Naskah Akademik diartikan sebagai suatu dokumen berisikan analisis mendalam terkait isu yang mendasari undang-undang yang akan dibuat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis sebagai dasar pembentukan Undang-Undang itu sendiri.¹³ Pada praktiknya, Naskah Akademik RUU TPKS juga turut disusun oleh lembaga terkait yaitu dalam hal ini adalah Komnas Perempuan sejak September 2020 silam.

Tahap Pembahasan

Setelah mempersiapkan berbagai bahan yang mendasari pembentukan undang-undang

⁶ Muhammad Fadli. (2018). Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*. 15(1), hlm 51.

⁷ Vionno Vetric Vido. (2024). Pengesahan dan Efektivitas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. *Journal of Law Education and Business*. 2(1), hlm 288.

⁸ Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Fuqoha, dkk. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*, PT Sada Kurnia Pustaka, hlm 106.

⁹ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Social Politic Genius (SIGn), hlm 51.

¹⁰ Indrati, Maria Farida. (2007) *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Kanisius, hlm. 75.

¹¹ Tempo. (2022, 15 April) Kilas Balik 10 Tahun Perjalanan UU TPKS. Tempo.co. Dikutip dari: <https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-10-tahun-perjalanan-uu-tpks--369353>. Diakses pada 28 November 2024.

¹² *Ibid* 6, hlm 52-53.

¹³ *Ibid* 10, hlm 55.

tentunya segala fondasi yang telah dirumuskan sebelumnya tersebut akan melalui tahap pembahasan yang dilakukan sebagai langkah pengkajian. Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dilakukan dalam dua tingkatan. Pembicaraan tingkat pertama berlangsung dalam rapat komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus, yang mencakup pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), dan penyampaian pendapat mini. Sementara itu pembicaraan tingkat kedua berlangsung di rapat paripurna dengan agenda: (1) penyampaian laporan yang mencakup proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat pertama; (2) pernyataan persetujuan atau penolakan dari fraksi dan anggota secara lisan; serta (3) pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditunjuk. Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui suara terbanyak. Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, maka RUU tersebut tidak dapat diajukan kembali pada sidang DPR berikutnya. RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama DPR dan Presiden. RUU yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali dengan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan DPR.¹⁴ Sementara itu, dalam perjalanan RUU TPKS, tahap ini juga merupakan salah satu tahap yang berlangsung paling lama dan dianggap sangat lambat. Namun hal itu juga tentu tidak dapat sepenuhnya dipertanyakan melihat bagaimana substansi.

Tahap Pengesahan

Pasal 72 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan disebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang yang akhirnya telah mencapai kesepakatan dan telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. RUU TPKS sendiri akhirnya mencapai tahap pengesahannya pada tanggal 18 Januari 2022 yang Hingga pada Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan IV, RUU disahkan dengan dihadiri 311 orang anggota dewan.¹⁵

Pengundangan

Pengundangan dalam proses pembentukan undang-undang adalah tahapan resmi yang menetapkan suatu undang-undang agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Maria Farida Indrati, pengundangan dilakukan sebagai prosedur administratif dengan mengumumkan undang-undang tersebut dalam Lembaran Negara.¹⁶ Langkah ini memastikan undang-undang dapat diketahui oleh masyarakat umum dan berlaku secara resmi. Tugas ini dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum atas nama Presiden. Pengundangan juga berfungsi untuk menerapkan asas "fiksi hukum", yang menganggap seluruh masyarakat telah mengetahui undang-undang setelah proses ini selesai. Tahap pengundangan ini diatur dalam Pasal 81-87 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hingga tulisan ini dibuat, UU TPKS telah resmi diundangkan sejak dua tahun yang lalu yaitu tahun 2022.

Berdasarkan seluruh uraian diatas mengenai tahap tahap penyusunan Undang-Undang maka dapat dimengerti mengapa proses pembentukan UU TPKS ini menjadi begitu lama. Secara yuridis proses pembentukan Undang-Undang melalui proses panjang dan memakan waktu yang lama, hal ini tentu bertujuan agar regulasi yang nantinya diberlakukan di masyarakat tidak justru menjadi bumerang bagi kesejahteraan masyarakat. Terlebih kekerasan seksual yang menjadi substansi utama undang-undang ini adalah materi yang kompleks dimana semakin rumit materi yang diatur semakin lama pula proses pembentukannya.¹⁷

SIMPULAN

Urgensi pengesahan dan pengundangan dari UU TPKS telah terbukti sangat tinggi untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih signifikan bagi korban dan upaya represif yang tepat sasaran bagi pelaku. Undang-undang ini juga menjadi simbol jaminan dari pemerintah kepada masyarakat di berbagai kalangan dalam memastikan keadilan dalam penanganan berbagai bentuk

¹⁴ *Ibid* 8, hlm 111-113.

¹⁵ UIN. (2022, 12 April) Lini Perjalanan RUU TPKS Hingga Disahkan Menjadi UU TPKS. [kij.uin-suka.ac.id](https://kij.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1585/lini-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-menjadi-uu-tpks). Dikutip dari: <https://kij.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1585/lini-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-menjadi-uu-tpks> . Diakses pada 28 November 2024.

¹⁶ *Ibid* 10, hlm 95.

¹⁷ *Ibid* 6, hlm 50.

kekerasan seksual yang tidak tercakup dalam muatan materi undang-undang sebelumnya yang berkaitan. UU TPKS menjadi kerangka hukum komprehensif yang mencakup sembilan kategori kekerasan seksual serta menyediakan layanan pendampingan hukum dan rehabilitasi bagi korban.

Meskipun dengan tingkat urgensi yang sangat tinggi, tidak serta merta urgensi tersebut menjadi pendorong kuat dalam menyegerakan pengesahan dan pengundangan UU TPKS. Faktor penghambat pengesahan dan pengundangan dari undang-undang ini tidak lain adalah kompleksitas substansi yang diatur dalam UU TPKS itu sendiri. Selain itu, dinamika politik dan perbedaan pandangan di antara para pembuat kebijakan turut memperpanjang proses pembahasannya. Meski demikian, pengesahan UU TPKS pada akhirnya membuahkan hasil yang manis serta mencerminkan perjuangan panjang berbagai pihak, termasuk lembaga advokasi, masyarakat sipil, dan para korban yang terus menyuarakan pentingnya undang-undang ini. Dengan disahkannya UU TPKS, perjalanan perjuangan yang panjang tersebut diharapkan dapat mewujudkan stabilitas dan kesetaraan hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual serta menjadi tonggak yang kokoh dalam reformasi hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan kekerasan seksual.

REFERENSI

- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol 15, No.1, 2018.
- Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Fuqoha, dkk. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*, Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Fauzia, Mutia dan Icha Rastika. (2022, April 12). Ini 9 Jenis Kekerasan Seksual yang Diatur dalam UU TPKS. *Nasional.kompas.com*. Dikutip dari: <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/12/13125211/ini-9-jenis-kekerasan-seksual-yang-diatur-dalam-uu-tpks>. Diakses pada 21 November 2024.
- Indrati, Maria Farida. (2007) *Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mariana Amiruddin, Veryanto Sitohang dkk. (2023, Maret 7). Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan. *Komnasperempuan.go.id*. Dikutip dari: <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>. Diakses pada 21 November 2024.
- Maulida, Fariza Rahma. (2021). KEBIJAKAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA: URGENSI DAN DINAMIKA. Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurafni Faradillah, Farida Patittingi, & Ratnawati. (2023). LEGAL CERTAINTY OF PROOF THE CRIME OF SEXUAL VIOLENCE AFTER THE PASSAGE OF THE SEXUAL VIOLENCE LAW. *Awang Long Law Review*. 5(2).
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. (2020). *Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Makassar: Social Politic Genius (SIGn).
- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- UIN. (2022, 12 April) Lini Perjalanan RUU TPKS Hingga Disahkan Menjadi UU TPKS. *kij.uin-suka.ac.id*. Dikutip dari: <https://kij.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1585/lini-perjalanan-ruu-tpks-hingga-disahkan-menjadi-uu-tpks> . Diakses pada 28 November 2024.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 sebagai perubahan kedua atas undang-undang tersebut.
- Van Apeldoorn, L.J.(1924) *Introduction to Jurisprudence*, ed. ke-5, Leiden: E.J. Brill.
- Vido, Vionno Vedric. (2024). "Pengesahan dan Efektivitas Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia." *Journal of Law Education and Business*. Vol.2, No. 1, 2024.